



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 112 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA NEGERI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi Penggunaan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri dengan beroperasinya 10 (sepuluh) Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka pengaturan nama.

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang perubahan nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);

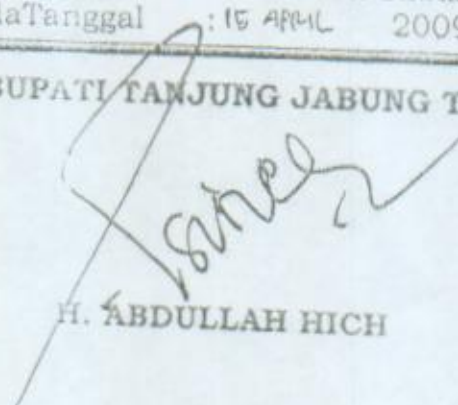
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2007 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
 Pada Tanggal : 15 APRIL 2009

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
10. Sdr Camat Kec Dendang
11. Sdr. KCD Pendidikan Kecamatan Dendang

Lampiran : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
 Nomor : 42 Tahun 2009
 Tanggal : 15 April 2009
 Tentang :
 Perubahan Nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung
 Jabung Timur

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU	ALAMAT
1	SMA NEG 1 RANTAU RASAU	SMA NEG. 1 TANJUNG JABUNG TIMUR,	KEC. RANTAU RASAU
2	SMA NEG 1 MUARA SABAK TIMUR	SMA NEG. 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MUARA SABAK TIMUR
3	SMA NEG. 1 NIPAH PANJANG	SMA NEG. 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. NIPAH PANJANG
4	SMA NEG. 1 DENDANG	SMA NEG. 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. DENDANG
5	SMA NEG. 1 GERAGAI	SMA NEG. 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. GERAGAI
6	SMA NEG 1 SADU	SMA NEG. 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. SADU
7	SMA NEG. 1 MENDAHARA	SMA NEG. 7 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MENDAHARA
8	SMA NEG 1 MUARA SABAK BARAT	SMA NEG. 8 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MUARA SABAK BARAT
9	SMA NEG. 1 KUALA JAMBI	SMA NEG. 9 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. KUALA JAMBI
10	SMA NEG. 2 GERAGAI	SMA NEG. 10 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. GERAGAI

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH